

**PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK.
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1266/HK.03-Kpt/07/KPU/X/2018
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI
LOGISTIK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN
WALIKOTA.**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang norma, standar, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang norma, standar, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien; bahwa untuk mewujudkan prinsip diatas diperlukan pemahaman mengenai proses penerimaan, penyimpanan, pengepakan, penyortiran, penyaluran dan inventarisasi di Lingkungan KPU.
Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Pedoman tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Tahun 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1499); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1266 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Menetapkan Format dan Model dokumen yang digunakan dalam Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diatas merupakan pedoman bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Oktober 2018.
- Lampiran 55 halaman.